



Dinas Tenaga Kerja

Jl.Letnan Jendral Sutoyo Pontianak 78121 081345565566

<https://disnaker.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Tenaga Kerja

Penerbitan Surat Rekomendasi Perpanjangan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)

No. SK : 08.3/DISNAKER/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP Kepala Cabang
3. Fotokopi surat penunjukan sebagai kepala cabang dari kantor pusat
4. Struktur organisasi P3MI
5. Dokumentasi sarana dan prasarana pendukung kantor cabang
6. Fotokopi NPWP kantor cabang
7. 7. Fotokopi Izin P3MI Sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja

Jl.Letnan Jendral Sutoyo Pontianak 78121 081345565566

<https://disnaker.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Tenaga Kerja

-
1. Mengajukan berkas permohonan dan persyaratan rekomendasi perpanjangan
 2. Meneliti kelengkapan berkas dan meregistrasi permohonan rekomendasi perpanjangan, serta menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas jika sudah lengkap dan benar
 3. Mengentri data serta mencetak draf surat rekomendasi perpanjangan
 4. Mengoreksi dan memaraf draf surat rekomendasi perpanjangan (Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Koordinator Penempatan



Dinas Tenaga Kerja

Jl.Letnan Jendral Sutoyo Pontianak 78121 081345565566

<https://disnaker.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Tenaga Kerja

Waktu Penyelesaian

54 Menit

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan (54 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Perpanjangan P3MI.

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, sarandan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

1. Tatap muka langsung kepada Admin Operator
2. SMS/WA 0856-5494-3737

· Alur Pengaduan:

Masyarakat/Pemohon menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis/Via Online (E-mail) □ Pejabat Pengelola Pengaduan □ Tim Pengelola Pengaduan □ Masyarakat/Pemohon menerima Jawaban Pengaduan

· Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan Ringan, memerlukan waktu 54 menit